

PENGUMUMAN

Penyelesaian Kepemilikan Nasabah Eks PT Bank Interim Indonesia (d/h PT Bank Rabobank International Indonesia)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kepada Nasabah Eks Bank Interim yang terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Bapak/Ibu selama ini. Kami sangat menghargai kerjasama yang telah terjalin dengan baik dan merupakan komitmen kami untuk senantiasa memberikan layanan terbaik kepada seluruh Nasabah.

Merujuk pengumuman dan surat yang telah kami sampaikan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

- Pengumuman yang telah kami sampaikan pada surat kabar nasional yaitu Bisnis Indonesia dan Kontan pada tanggal 11 Desember 2020, bahwa penggabungan PT Bank Interim Indonesia/"Bank Interim" (d/h PT Bank Rabobank International Indonesia/"Rabobank Indonesia") ke dalam PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") telah efektif pada tanggal 10 Desember 2020, dan
- Surat perihal Pemberitahuan Penyelesaian Saldo Rekening, Titipan Benda Berharga dan Dokumen Agunan tertanggal 25 Maret 2021 dan 15 Oktober 2021 yang telah kami sampaikan kepada Nasabah melalui pos tercatat serta tertanggal 20 Agustus 2021 melalui surat elektronik,

Maka bagi Bapak/Ibu yang merupakan Eks Nasabah Bank Interim dan bermaksud untuk menyelesaikan kepemilikan saldo rekening, titipan benda berharga dalam *Safe Deposit Box* (SDB), titipan dokumen agunan (apabila ada), dan/atau layanan/fasilitas perbankan lainnya yang sebelumnya terdapat pada rekening/layanan/fasilitas di Bank Interim, kami harapkan agar Bapak/Ibu dapat segera melakukan penyelesaian sebelum tanggal **10 Desember 2021** dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Jenis Penyelesaian

Jenis Kepemilikan	Cara Penyelesaian
Saldo rekening	Secara non tunai ke rekening BCA Syariah atau Bank Lain
Titipan benda berharga (<i>Safe Deposit Box</i>)	Proses serah terima
Titipan dokumen agunan	Proses serah terima

2. Lokasi Proses

Jenis Kepemilikan	Lokasi Proses
Saldo rekening	Cabang BCA Syariah terdekat
Titipan benda berharga (<i>Safe Deposit Box</i>)	Kantor Pusat BCA Syariah, Jakarta Timur
Titipan dokumen agunan	Kantor Pusat BCA Syariah, Jakarta Timur

3. Cara Penyelesaian

- Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir Surat Pernyataan. Surat Pernyataan dapat diunduh melalui www.bcasyariah.co.id/keterbukaan-informasi
- Melengkapi dokumen sebagai berikut:

No	Nasabah Individu	Nasabah Badan Usaha
1	Asli kartu identitas yang berlaku dari Pemilik Rekening/Layanan/Fasilitas atau Penerima Kuasa yaitu KTP Elektronik (WNI), KITAS/KITAP (WNA);	- Asli kartu identitas dari pengurus badan usaha yang masih berlaku yaitu KTP Elektronik (WNI), KITAS/KITAP (WNA); - Fotokopi anggaran dasar badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut pengesahan dari instansi berwenang atau bukti lapor dari instansi berwenang; - Fotokopi akta notariil yang masih berlaku terkait pengangkatan pengurus badan usaha yang berwenang mewakili badan usaha sesuai anggaran dasar berikut pengesahan dari instansi berwenang atau bukti lapor dari instansi berwenang;
2	Asli Perjanjian Sewa Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) bagi pengguna layanan <i>Safe Deposit Box</i> (SDB);	-
3	Asli bukti kepemilikan rekening/layanan/fasilitas;	
4	Asli Surat Pernyataan Nasabah bermaterai (dalam hal tidak dapat menunjukkan dokumen sebagaimana angka 2 dan 3);	
5	Asli Surat Kuasa sekurang-kurangnya dilegalisasi oleh Notaris, jika penyelesaian rekening/layanan/fasilitas dikuasakan kepada pihak lain;	
6	Bea materai yang diperlukan untuk dokumen;	
7	Melengkapi surat atau dokumen lainnya (jika diperlukan);	

- Khusus untuk kepengurusan titipan dokumen agunan, maka pemilik agunan selain membawa dokumen-dokumen umum pada poin 1, 5, 6 dan 7 di atas juga secara lengkap membawa dokumen-dokumen terkait kredit dan agunan sebagai berikut:

- Asli perjanjian kredit berikut perubahan-perubahannya;
- Fotokopi bukti kepemilikan agunan;
- Fotokopi bukti akta/dokumen pembebanan jaminan;
- Asli/fotokopi bukti serah terima dokumen agunan dari Bank sebelumnya;
- Asli surat keterangan lunas dan surat roya yang diterbitkan oleh Rabobank Indonesia atau Bank Interim;
- Asli Surat Kuasa sekurang-kurangnya dilegalisasi oleh Notaris, jika pengambilan titipan dokumen agunan dikuasakan oleh pemilik agunan kepada pihak lain;

- Pencairan saldo rekening, serah terima titipan benda berharga, atau titipan dokumen agunan dilakukan di Lokasi Proses dengan membawa seluruh dokumen asli/fotokopi yang telah dilengkapi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Layanan Customer Ex Bank Interim

Kantor Pusat BCA Syariah

Jl Jatinegara Timur No 72,

Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara

Jakarta Timur 13310

Telp : (021) 8505030 ext 8900

Email : customer_exinterim@bcasyariah.co.id

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 25 Oktober 2021

PT Bank BCA Syariah
Direksi

UKURAN : 4 kolom x 270 mmk

MEDIA : BISNIS INDONESIA

TERBIT : 25 Oktober 2021

FILE : D2